



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI KERITING AKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Keriting AKA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pemerintah Kota Payakumbuh, Nomor : 521/2227/Diperta-Pyk/XII/2021, tanggal 31 Desember 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-43/PV.240/A.9/1/2021, tanggal 12 Januari 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI KERITING AKA.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Jenis Tanaman | : Cabai Keriting |
| b. Nama Varietas | : AKA |
| c. Nama Pemulia | : Sumilah, Oktaviandra Putra B, Novi Aldi |
| d. Nama Peneliti | : Depi Sastra, Rozi Aleni, Reni Hasnayanti, Yuliza, Syofrinaldi Nasrida Putra, Salfiati, Abrar Hamdy, Andi Putra |
| e. Nomor Registrasi Varietas | : 0049/B.Cbk/DPPYA/2022 |

- f. Nama Pemohon : Pemerintah Kota
Payakumbuh
- g. Alamat Pemohon : Jl. Veteran kompleks
perkantoran balai kota kec.
Payakumbuh Utara
- KEDUA : Deskripsi Cabai Keriting varietas AKA sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana
diktum KESATU dicabut apabila :
- Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas
dengan performa/keragaan tanaman pada karakter
penciri utama varietas;
 - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
Penggangu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
dan/atau
 - Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Walikota Payakumbuh.

W NA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96/Kpts/PV.240/D/IV/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
CABAI KERITING AKA

DESKRIPSI CABAI KERITING VARIETAS
AKA

Asal	: Lokal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
Silsilah	: Hasil seleksi dan Pemurnian Varietas
Golongan varietas	: Bersari bebas
Tinggi Tanaman	: 84,7 – 102,1 cm
Bentuk penampang batang	: Silindris
Diameter Batang	: 1,1 – 1,4 cm
Warna batang	: Hijau
Bentuk daun	: Lanset
Ukuran daun	: Panjang : 8,5 – 10,1 cm Lebar : 3,1 – 3,4 cm
Warna daun	: Hijau gelap (RHS : GG 139 A)
Bentuk bunga	: Rotate
Warna kelopak bunga	: Hijau
Warna mahkota bunga	: Putih (RHS : WG NN 155 D)
Warna kepala putik	: Kuning
Warna benang sari	: Ungu
Umur mulai berbunga	: 25 - 28 hst
Umur mulai panen	: 83 - 85 hst
Bentuk buah	: Hornshaped
Ukuran buah	: Panjang : 16,7 – 19,4 cm Diameter : 0,9 – 1,0 cm
Warna buah muda	: Hijau (RHS : GG 137 B)
Warna buah tua	: Merah (RHS : RG N 45 A)
Tebal kulit buah	: 0,9 – 1,3 mm
Rasa Buah	: Sedang/Agak pedas
Kandungan Vitamin C buah muda	: 19,01 mg / 100 gr
Kandungan Vitamin C buah masak	: 83,95 mg / 100 gr
Bentuk biji	: Pipih
Warna biji	: Kuning (RHS : YG 8 C)
Berat 1.000 biji	: 5,047 gram (KA.10,5 %)
Berat per buah	: 5,78 – 7,05 gram
Jumlah buah per tanaman	: 158 – 175 buah
Berat buah per tanaman	: 1,10 – 1,28 kg
Daya simpan buah pada suhu (25°-30° C)	: 7 - 12 hsp

Hasil buah per hektar : ± 26,95 ton
Potensi hasil : 28,57 ton/ha
Populasi tanaman per hektar : 18.000 – 22.000 tanaman
Kebutuhan benih per Ha : 100 - 130 gram
Penciri utama : Pewarnaan antosianin pada hipokotil tidak ada, bentuk daun lanset dan bentuk buah hornshaped
Keunggulan varietas : Produktivitas tinggi
Wilayah adaptasi : Beradaptasi baik pada dataran sedang-tinggi di Kota Payakumbuh
Pemohon : Pemerintah Kota Payakumbuh, UPTD BPSB Provinsi Sumatera Barat, BPTP Sumatera Barat
Pemulia : Sumilah, Oktaviandra Putra B, Novi Aldi
Peneliti : Depi Sastra, Rozi Aleni, Reni Hasnayanti, Yuliza, Syofrinaldi Nasrida Putra, Salfiati, Abrar Hamdy, Andi Putra

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

hi R

w hr